BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

RENCANA STRATEGIS

2023-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA sehingga penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dapat dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pebangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka pemilu kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023

maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada Tahun 2022. Sesuai Intstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, maka Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Balitbangda melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Penelitian dan Pengembangan, maka perlu dibuat Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai acuan dan arahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Balitbangda.

Semoga dengan pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, diharapkan di masa mendatang Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Sulawesi Barat dapat lebih maju mengantisipasi dan adaptif terhadap berbagi perubahan dan perkembangan yang sangat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal organisasi dalam mewujudkan rencana pembangunan daerah pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat,

Mamuju, Maret 2022

KEPALA BADAN

SAFARUDDIN S. DM. S.Sos.,M.AP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19721231 199402 1 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**

DAFTAR ISI **5**

DAFTAR GAMBAR **7**

DAFTAR TABEL **8**

BAB I PENDAHULUAN **9**

1.1 Latar Belakang 9

1.2 Landasan Hukum 10

1.3 Maksud dan Tujuan 15

1.4 Sistematika Penulisan 15

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH **17**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 17

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 34

2.3 Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat 38

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 43

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH **45**

3.1 Identifikasi Permasalahan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 45

3.2 Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri 46

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 50

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis 53

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **60**

4.1 Tujuan dan Sasaran 60

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **63**

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 66

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 86

BAB VIII PENUTUP..... 88

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

GAMBAR 2.2 KOMPOSISI PEGAWAI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

GAMBAR 2.3 TREN ANGGARAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2021

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 JUMLAH ASN BERDASARKAN ESELON

TABEL 2.2 JUMLAH ASN BERDASARKAN GOLONGAN

TABEL 2.3 JUMLAH ASN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

TABEL 2.4 DAFTAR ASET BALITBANGDA TAHUN 2022 (PEMBELIAN LANGSUNG BALITBANGDA)

TABEL 2.5 DAFTAR ASET BALITBANGDA TAHUN 2022 (PERALIHAN DARI PERANGKAT DAERAH LAIN)

TABEL 2.6 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

TABEL 3.1 PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026

TABEL 5.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DANPENDANAAN INDIKATIF BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026

TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 262 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, diinstruksikan kepada Gubernur agar menyusun Dokumen Perencanaan Menengah Pembangunan Daerah 2023–2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–2026. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah tersebut akan dijadikan pedoman oleh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2023-2026.

Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 79 Ayat (2) disebutkan bahwa :

"*Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di wilayahnya melalui penumbuhkembangan motivasi, pemberian stimulasi dan fasilitasi, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi".*

Peran Balitbangda bagi pengembangan daerah sangat penting dalam menyiapkan formulasi, evaluasi dan alat ukur kebijakan dan regulasi yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Riset daerah mampu merespon isu-isu strategis daerah dengan rekomendasi yang bisa langsung ditindaklanjuti. Riset yang tunduk pada metodologi ilmiah dapat memberi hasil terukur bagi daerah dan pada jangka panjang dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan dan pengembangan sumber pendapatan daerah. Pentingnya pembangunan daerah yang berlandaskan riset merupakan bagian yang harus dipahami setiap pembuat kebijakan. Hasilnya memang tidak akan terlihat dalam waktu singkat, tapi pasti akan dinikmati generasi yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
8. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005 – 2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 – 2034;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

31. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan KeTiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
32. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra ini adalah dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang Perencanaan Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dan tuntutan dalam penyusunan program berkelanjutan. Dokumen Renstra ini nantinya akan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama.

Sedangkan tujuannya adalah untuk dapat dijadikan pedoman bagi aparatur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan program yang lebih realistis dalam skala prioritas yang ditetapkan serta menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan perangkat daerah urusan kelitbangan tahun 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, yang memuat: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta dilengkapi dengan Sistematika Penulisan ;
2. Bab II Gambaran Pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat, meliputi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat; Sumber Daya Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat; KinerjaPelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat;
3. Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis berdasarkan Tupoksi, meliputi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat, Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.
4. Bab IV Tujuan dan Sasaran
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan;
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat;
8. Bab VIII Penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsinya menjelaskan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tentang Penelitian dan Pengembangan pada sektor Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi dan Prasarana Wilayah, Pengembangan dan Penerapan Iptek yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balitbangda Sulawesi Barat berdasarkan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan program kegiatan seperti penelitian dan pengembangan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019);
2. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019).

Secara garis besar Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan daerah;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penelitian dan pengembangan daerah;
c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi dan Prasarana Wilayah, Pengembangan dan Penerapan Iptek lingkup provinsi dan kabupaten;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
e. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan daerah di bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, prasarana wilayah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
f. penyusunan perencanaan program/kegiatan dan anggaran penelitian dan pengembangan daerah;
g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah di bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, prasarana wilayah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
h. pelaksanaan pengkajian kebijakan pemerintahan;
i. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
j. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
k. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
l. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Struktur Organisasi

Untuk menunjang pelaksanakan tugas dan fungsi tersebut, badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas Sekretariat badan dan 3 (tiga) Bidang dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
   a) Peneliti Ahli Muda bidang Pemerintahan;
   b) Peneliti Ahli Muda bidang Sosial Budaya;
   c) Peneliti Ahli Muda bidang Kependudukan dan Sumberdaya Manusia .
4. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :
   a) Peneliti Ahli Muda bidang Ekonomi, Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan;
   b) Peneliti Ahli Muda bidang Fisik dan Prasarana Wilayah;
   c) Peneliti Ahli Muda bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
5. Bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terdiri dari :
   a) Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda;
   b) Perekayasa Ahli Muda;
   c) Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda.
6. Kelompok jabatan fungsional.

B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang sedang dalam proses penetapan diuraikan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Balitbangda dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah tingkat Provinsi yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas pokok dan Fungsi yang dimaksud adalah :

1. **Tugas Pokok**, Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Penelitian, Pengembangan dan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. **Fungsi**, dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan daerah mempunyai fungsi:
    a) Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan daerah;
    b) Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan daerah meliputi kesekretariatan, Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi dan Prasarana Wilayah, Pengembangan dan Penerapan Iptek;
    c) Pengkoordinasian dan sinkronisasi antara Penelitian dan Pengembangan provinsi dengan nasional serta kabupaten/ kota.

1. Kepala Badan

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan:

- Perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi, prasarana wilayah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup provinsi dan kabupaten;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan daerah.
- Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan kepegawaian dalam lingkup badan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran Balitbangda;
- pelaksanaan anggaran, perbendaharaan keuangan, serta pelaporan keuangan dan aset;
- pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi;
- penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);

- melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan badan dan rencana kebutuhan perlengkapan badan;
- melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja badan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

b) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda

Perencana Ahli Muda dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- melaksanakan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) Balitbangda;
- melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD DAN RKPD);
- melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan Badan;

- melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- melaksanakan evaluasi kinerja dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

3. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah

Bidang ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok menata dan mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, prasarana wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

a) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan penelitian dan Pengembangan sebagai bahan pengkajian kebijakan penelitian dan pengembangan daerah pada aspek ekonomi, Prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b) Pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan melalui kegiatan metanalisis aspek aspek ekonomi, Prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
c) Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Penelitian dan

Pengembangan daerah bidang ekonomi, Prasanara Wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah terdiri dari :

a) Fungsional Peneliti Ahli Muda Bidang Ekonomi, Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan

Bidang ekonomi dan prasarana wilayah sub bidang ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian, penelitian Pengembangan dan Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Serta perumusan rekomendasi terkait implementasi hasil kajian, Penelitian, Pengembangan Bidang Ekonomi, Pertanian, Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Fungsional ahli muda Bidang ekonomi mempunyai fungsi :

- Penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi penelitian dan pengembangan sektor ekonomi kebijakan penelitian dan pengembangan sub bidang Ekonomi, Pertanian, Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan.;
- Penyusunan Bahan kebijakan teknis penelitian aspek Ekonomi, Pertanian, Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan;
- Pelaksanaan Koordinasi dan penilaian usulan rencana program/ kegiatan pembangunan sektor Ekonomi, Pertanian, Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan.
- Penyusunan bahan dan pembinaan, penelitian dan pengembangan Ekonomi, Pertanian, Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan.

b) Peneliti Ahli Muda Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah

Bidang ekonomi dan prasarana wilayah sub bidang fisik dan prasarana wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian , penelitian, pengembangan, dan penyusunan bahan kebijakan teknis serta perumusan rekomendasi terkait implementasi hasil kajian, penelitian, pengembangan sektor fisik dan prasarana wilayah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Peneliti ahli muda Bidang prasarana wilayah mempunyai fungsi :

- Penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi penelitian dan pengembangan sektor fisik dan prasarana wilayah;
- Penyusunan bahan kebijakan teknis penelitian sektor fisik dan prasarana wilayah;
- Pelaksanaan Koordinasi dan penilaian usulan rencana program/ kegiatan pembangunan sektor fisik dan prasarana wilayah;
- Penyusunan bahan dan pembinaan, penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana wilayah.

c) Peneliti Ahli Muda Bidang sumber daya alam dan Lingkungan

Bidang ekonomi dan prasarana wilayah sub bidang fisik dan prasarana wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian, penelitian, pengembangan, dan penyusunan bahan kebijakan teknis serta perumusan rekomendasi terkait implementasi hasil kajian, penelitian, pengembangan sektor sumber daya alam dan lingkungan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Peneliti ahli muda bidang sumber daya alam dan lingkungan mempunyai fungsi :

- Penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi penelitian dan pengembangan sektorsumber daya alam dan lingkungan;
- Penyusunan bahan kebijakan teknis penelitian sektorsumber daya alam dan lingkungan;
- Pelaksanaan koordinasi dan penilaian usulan rencana program/ kegiatan pembangunan sektorsumber daya alam dan lingkungan;
- Penyusunan bahan dan pembinaan penelitian dan pengembangan sektorsumber daya alam dan lingkungan.

4. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian, penelitian, pengembangan, dan penyusunan kebijakan umum pembangunan di bidang pemerintahan.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri atas:

a) Peneliti Ahli Muda Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya

Peneliti Ahli Muda Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian, penelitian, pengembangan, dan penyusunan bahan kebijakan teknis serta perumusan rekomendasi terkait implementasi hasil kajian, penelitian, pengembangan sektor pemerintahan.

Peneliti Ahli Muda Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi penelitian dan pengembangan sektor pemerintahan;
- Penyusunan bahan kebijakan teknis penelitian terkait aspek pelayanan pemerintahan;

- Pelaksanaan koordinasi dan penilaian usulan rencana program/kegiatan pembangunan sektor Pemerintahan;
- Penyusunan bahan dan pembinaan penelitian dan pengembangan sektor pemerintahan.

b) Peneliti Ahli Muda Bidang Sosial Budaya

Peneliti Ahli Muda bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian, penelitian, pengembangan, dan penyusunan bahan kebijakan teknis serta perumusan rekomendasi terkait implementasi hasil kajian, penelitian, pengembangan sektorsosial dan budaya.

Peneliti ahli muda bidang Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi penelitian dan pengembangan sektor sosial dan budaya;
- Penyusunan bahan kebijakan teknis penelitian terkait aspek sosial dan budaya;
- Pelaksanaan koordinasi dan penilaian usulan rencana program/ kegiatan pembangunan sektor sosial dan budaya;
- Penyusunan bahan dan pembinaan penelitian dan pengembangan sektor sosial dan budaya.

c) Peneliti ahli muda Bidang Kependudukan Dan Sumber Daya Manusia

Peneliti ahli muda bidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian, penelitian, pengembangan, dan penyusunan bahan kebijakan teknis serta perumusan rekomendasi

terkait implementasi hasil kajian, penelitian, pengembangan sektor kependudukan dan sumber daya manusia.

Peneliti ahli muda bidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi penelitian dan pengembangan sektor kependudukan dan sumber daya manusia;
- Penyusunan bahan kebijakan teknis penelitian terkait aspek kependudukan dan sumber daya manusia;
- Pelaksanaan koordinasi dan penilaian usulan rencana program/ kegiatan pembangunan sektor kependudukan dan sumber daya manusia;
- Penyusunan bahan dan pembinaan penelitian dan pengembangan sektor kependudukan dan sumber daya manusia.

5. Bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahun dan Teknologi

Bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan, penerapan, serta sosialisasi dan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam berbagai dimensi pembangunan.

Bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahun dan Teknologi terdiri atas:

a) Perekayasa ahli muda

Perekayasa ahli muda mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan inovasi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta merumuskan rekomendasi terkait pengembangan inovasi dan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi dari hasil kajian dan penelitian di berbagai sektor pembangunan.

Perekayasa ahli muda dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi terkait pengembangan inovasi dan IPTEK di berbagai sektor pembangunan;
- Pelaksanaan pengembangan inovasi dan IPTEK di sektor unggulan daerah serta program prioritas daerah.
- Penyusunan bahan/ data terkait pengembangan inovasi dan IPTEK di berbagai sektor pembangunan.

b) Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda

Analis pemanfaatan Iptek ahli muda mempunyai tugas pokok melaksanakan penerapan inovasi dan IPTEK serta merumuskan rekomendasi terkait inovasi dan IPTEK dari hasil kajian dan penelitian di berbagai sektor pembangunan.

Analis pemanfaatan Iptek Ahli Muda dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi terkait penerapan inovasi dan IPTEK di berbagai sektor pembangunan;
- Pelaksanaan penerapan inovasi dan IPTEK di sektor unggulan daerah dan program prioritas daerah.
- Penyusunan bahan/ data terkait penerapan inovasi dan IPTEK di berbagai sektor pembangunan.

c) Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda

Penata penerbitan ilmiah ahli muda mempunyai tugas pokok melaksanakan sosialisasi dan publikasi terkait inovasi dan teknologidari hasil kajian dan penelitian di berbagai sektor pembangunan.

Penata penerbitan ilmiah ahli muda dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan sosialisasi hasil kajian, penelitian, dan pengembangan serta penerapan inovasi dan teknologi di berbagai sektor pembangunan, terutama terkait dengan program unggulan daerah dan prioritas daerah.
- Penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi terkait sosialisasi dan publikasi inovasi dan teknologi di berbagai sektor pembangunan;
- Penyusunan bahan/ data terkait sosialisasi dan publikasi inovasi dan teknologi di berbagai sektor pembangunan.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

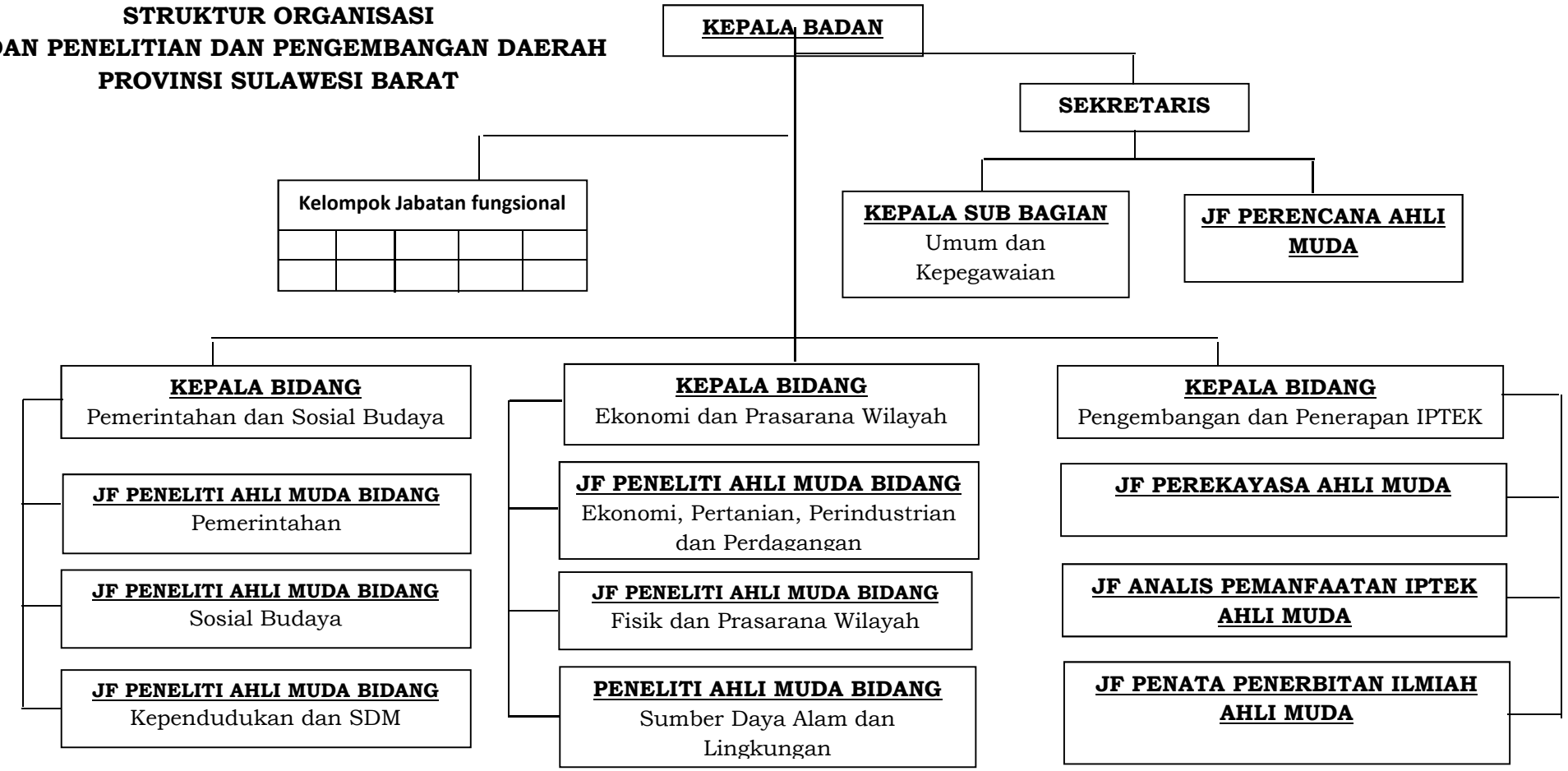

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Kemajuan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak roda organisasi merupakan faktor internal yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi.

Dalam lingkup Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat, sumber daya masih minim dari segi kuantitas, tapi keberadaan sumber daya manusia didukung oleh beberapa staf yang cukup potensial baik dari segi ilmu maupun dari pengalaman organisasi. Pada tahun 2022, jumlah pegawai pada Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 43 orang terdiri dari Pegawai Aparat Sipil Negara sebanyak 27 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 16 orang.

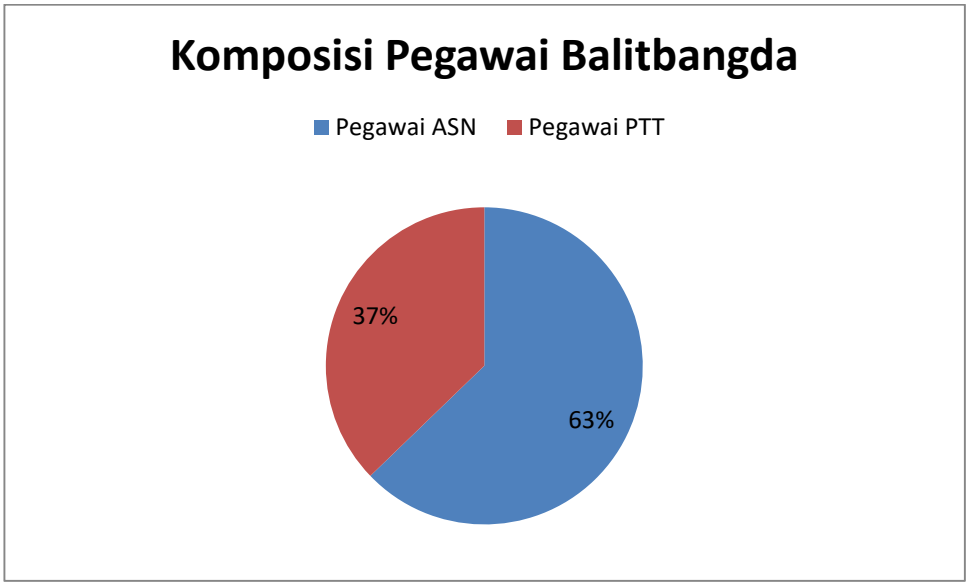

Gambar 2.2. Komposisi Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Balitbangda, 2022

Dari 27 (dua puluh tujuh) ASN yang terdata, sebanyak 6 (enam) orang pejabat struktural yaitu 1 (satu) orang Kepala Badan, 1 (satu) orang Sekretaris Badan, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian dan 13 (tiga belas)

orang Pejabat Fungsional yaitu 10 (sepuluh) orang JF Ahli Muda dan 3 (tiga) orang JF Ahli Pertama.

Tabel 2.1.
JUMLAH ASN BERDASARKAN ESELON

No	Uraian	Jenis Kelamin				Jumlah	
		L	%	P	%	Σ	%
1	Eselon II	1	3,70	-	-	1	3,70
2	Eselon III	3	11,11	1	3,70	4	14,81
3	Eselon IV	0	0,00	1	3,70	1	3,70
4	JF Ahli Muda	5	18,52	5	18,52	10	37,04
5	JF Ahli Pertama	2	7,41	1	3,70	3	11,11
4	Non Eselon	6	22,22	2	7,41	8	29,63
Total		**17**	**62,96**	**10**	**37,04**	**27**	**100**

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Balitbangda Prov. Sulbar 2022

Tabel 2.2.
JUMLAH ASN BERDASARKAN GOLONGAN

No	Uraian	Jenis Kelamin				Jumlah	
		L	%	P	%	Σ	%
1	Golongan IV	6	22,22	1	3,70	7	25,93
2	Golongan III	11	40,74	9	33,33	20	74,07
3	Golongan II	-	-	-	-	-	-
Total		**17**	**62,96**	**10**	**37,04**	**27**	**100**

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Balitbangda Prov. Sulbar 2022

Tabel 2.3.
JUMLAH ASN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Uraian	Jenis Kelamin				Jumlah	
		L	%	P	%	Σ	%
1	Strata 3	-	-	-	-	-	-
2	Strata 2	9	33,33	4	14,82	13	48,15
3	Strata 1	7	25,93	6	22,22	13	48,15
4	SMA	1	3,70	-		1	3,70
Total		**17**	**62,96**	**10**	**37,04**	**27**	**100**

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Balitbangda Prov. Sulbar 2022

Upaya pengembangan staf di lingkungan Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat senantiasa dilakukan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan yang semakin hari

semakin berat dan penuh tantangan. Untuk itu, pengembangan pegawai/ staf termasuk salah satu prioritas untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2022 tercatat sebagai berikut:

1. Kantor Balitbangda beralamat di Kompleks Perkantoran Gubernur Jl H.A. Pattana Endeng Rangas Mamuju.
2. Sarana pendukung sekretariat dan bidang seperti kendaraan roda empat sebanyak 3 unit, kendaraan roda dua 4 unit, PC 8 unit, printer 11 unit, Laptop 13 unit. Dari sisi sarana Balitbangda masih membutukan tambahan kendaraan roda empat dan roda dua serta Laptop dan PC.

Tabel 2.4

Daftar Aset Balitbangda Tahun 2022 (Pembelian Langsung Balitbangda)

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Tahun Pembelian	Keadaan Barang
1	**Kendaraan**				
	- Roda 4	3	Unit	2017 & 2019	Baik
	- Roda 2	4	Unit	2018	Baik
2	**Meja**				
	- Meja ½ Biro	6	Unit	2017	Kurang Baik
	- Meja Rapat	2	Unit	2017 & 2018	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon	10	Unit	2017	Kurang Baik
	- Meja Kerja Pegawai	17	Unit	2017	Kurang Baik
3	**Kursi**				
	- Kursi Eselon II	1	Unit	2017	Kurang Baik
	- Kursi Eselon III	4	Unit	2017	Kurang Baik
	- Kursi Eselon IV	11	Unit	2017	Kurang Baik
	- Kursi Staf/ Rapat	30	Unit	2017	Kurang Baik
	- Kursi Tunggu	2	Unit	2017	Rusak Berat
	- Kursi Tamu	1	Unit	2018	Baik
	- Kursi Biasa	25	Unit	2018	Baik
4	**Lemari**				
	- Lemari Arsip	3	Unit	2017 & 2018	Baik
5	**Alat Elektronik**				

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Tahun Pembelian	Keadaan Barang
	- Air Conditioner	5	Unit	2017, 2018, 2019	Baik
	- Komputer PC	8	Unit	2017, 2018, 2019	Kurang Baik dan Baik
	- Lap Top	13	Unit	2017, 2018, 2019	Rusak Berat, Kurang Baik dan Baik
	- Printer	11	Unit	2017, 2018, 2019	Kurang Baik dan Baik
	- Proyektor	2	Unit	2017 & 2019	Baik
	- Laser Pointer	2	Unit	2017	Rusak Berat
	- Kamera Digital	2	Unit	2017 & 2018	Rusak Berat
	- Handy Came	1	Unit	2017	Rusak Berat
	- Sound Sistem	1	Set	2017	Baik
	- Lemari ES	2	Unit	2017	Baik
	- Telepon PABX	1	Set	2017	Rusak Berat
	- Absensi Elektronik	1	Unit	2017	Kurang Baik
	- Mesin Ketik Elektrik	1	Unit	2017	Rusak Berat
	- Dispenser	5	Unit	2017	Rusak Berat
	- Layar Remot	1	Unit	2017	Rusak Berat
	- Peralatan Mini Komputer	2	Unit	2021	Baik
6	**Barang Lainnya**				
	- Website	1		2017	Baik
	- Kompor Gas	1	Unit	2017	Baik
	- Jaringan Internet	1		2017	Rusak Berat
	- Brankas	1	Unit	2017	Baik
	- Peralatan Jaringan (Access Point)	1	Unit	2021	Baik

Tabel 2.5
Daftar Aset Balitbangda Peralihan Dari Perangkat Daerah Lain

No	Nama Barang	Vol	Sat	Asal Aset	Kondisi Barang
1	**Meja**				
	- Meja Eselon 2	2	Unit	Dispenda	Kurang Baik
	- Meja Eselon 3	4	Unit	Dispenda	Baik
	- Meja Eselon 4	3	Unit	Dispenda	Kurang Baik
	- Meja Staf	12	Unit	Dispenda	Kurang Baik
	- Meja Tulis	1	Unit	Dispenda	Kurang Baik
	- Meja Rapat	3	Unit	Dispenda	Rusak Berat
	- Meja Telpon	1	Unit	Dispenda	Kurang Baik
2	**Kursi**				
	- Kursi Eselon 2	1	Unit	Dispenda	Baik

No	Nama Barang	Vol	Sat	Asal Aset	Kondisi Barang
	- Kursi Staf	4	Unit	Dispenda	Kurang Baik
	- Sofa	1	Unit	Dispenda	Kurang Baik
	- Kursi Lipat	45	Unit	Dispenda	Kurang Baik
	- Kursi Putar	11	Unit	Dispenda	Baik
	- Kursi Biasa	4	Unit	Dispenda	Rusak Berat
	- Kursi Tamu	1	Unit	Dispenda	Kurang Baik
3	**Lemari**				
	- Lemari Kayu	5	Unit	Dispenda	Kurang Baik
	- Lemari Besi	5	Unit	Dispenda	Rusak Berat
	- Filling Kabinet	2	Unit	Dispenda	Kurang Baik
	- Lemari Kaca	2	Unit	Dispenda	Kurang Baik
	- Lemari Besi	5	Unit	Dispenda	Rusak Berat
	- Rak Kayu	4	Unit	Dispenda	Kurang Baik
4	**Alat Elektronik**				
	- Air Conditioner	11	Unit	Dispenda	Kurang Baik
	- CCTV	1	Unit	Dispenda	Rusak Berat
	- Televisi	1	Unit	Dispenda	Kurang Baik
5	**Barang Lainnya**				
	- Papan Pengumuman	1	Unit	Dispenda	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat

Di bagian ini akan dikemukan tingkat capaian kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat pada periode renstra sebelumnya (2017-2022). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Balitbang pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama.

Menurut penilaian kinerja yang tertuang pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021, secara umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dinilai baik dalam mencapai sasaran strategis

pembangunan bidang penelitian dan pengembangan daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Badan kepada Gubernur Sulawesi Barat. Artinya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah mampu mencapai target Indikator Kinerja Utama yang tercantum pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada RENSTRA Badan. Hal ini tentu saja menjadi titik awal yang baik untuk penyusunan RENSTRA selanjutnya yaitu periode 2023-2026.

2.3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Evaluasi terhadap kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat dilakukan dengan membandingkan pencapaian Badan terhadap target 2023-2026. Terdapat satu indikator kinerja RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang disertakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) di dalam dokumen RPJMD. Indikator Kinerja Daerah tersebut adalah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Tingkat capaian kinerja Balitbangda dapat dilihat berdasarkan sasaran/target rencana strategis pada periode sebelumnya, yakni periode tahun 2018-2022 (**Tabel 2.6**).

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	90	90		25	50	75	80	90	83,3	66,6	50	76,9	**85,7***	333,2	133,3	66,7	96,1	**95,2***

Catatan : Realisasi capaian kinerja di Tahun 2022 masih bersifat sementara, mengingat masih ada kegiatan kajian yang akan dilaksanakan di Tahun 2022.

2.3.1. Pembiayaan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kinerja pelayanan bidang kelitbangan tidak terlepas dari sumber pembiayaan yang ada. Balitbangda berperan sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi aspek analisis kebijakan Iptek, penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek, penguatan sistem inovasi daerah, dan monitoring, evaluasi, dan layanan Iptek menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Hingga saat ini sumber pembiayaan pembangunan bidang kelitbangan ini mengandalkan sumber pendanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat mengingat keberadaan Badan ini sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai kewenangan daerah.

Adapun gambaran anggaran dan realisasi pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat sejak tahun 2017- 2021 dapat di lihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7

Anggaran dan Realiasi Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2017-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angaran	Realisasi
	5.782.811.126	6.703.080.619	6.983.393.158	5.087.908.119	4.122.902.289	5.561.578.569	6.310.153.324	6.822.055.811	4.835.579.930	3.975.170.675	96,2	97,7	97,7	95	96,4	-6,33	6,06

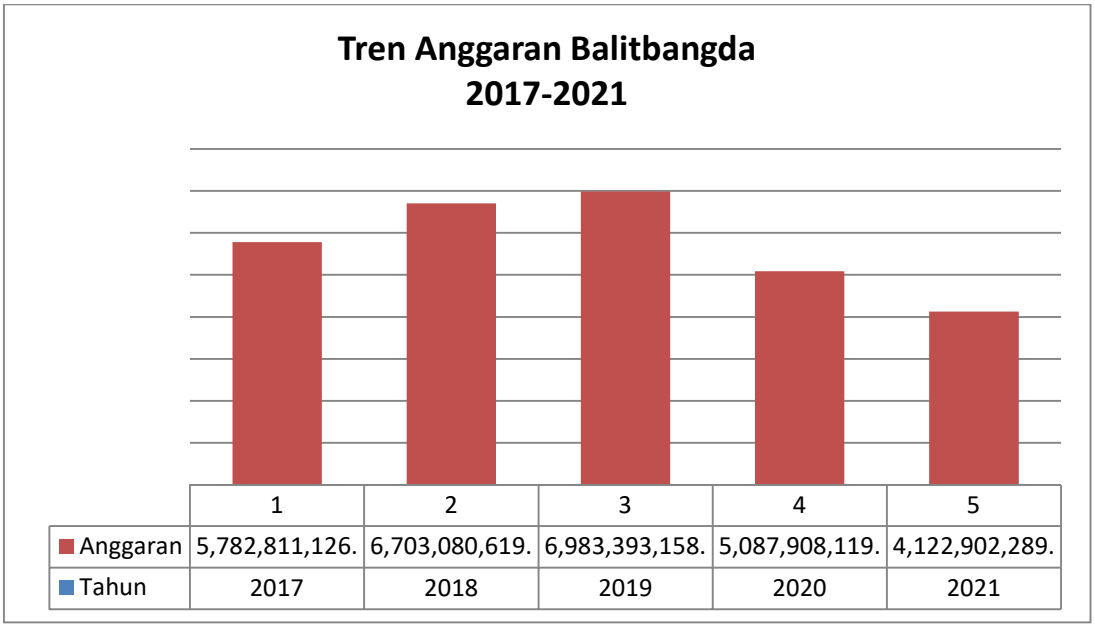

Gambar 2.3. Tren Anggaran Belanja Balitbangda Prov. Sulbar 2017-2021
Sumber : Sub Bagian Program Balitbangda Prov. Sulbar

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam merancang kebijakan strategisnya, Balitbangda tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat :

1. Tantangan

a. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah;

b. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat, sementara secara kelembagaan belum tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai dan juga Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk mendukung kegiatan kelitbangan;

c. Belum berkembangnya inovasi untuk peningkatan daya saing daerah;

d. Belum terkoordinasinya, sinkronisasi dan terintegrasinya program-program kelitbangan antar OPD.

2. Peluang

Balitbangda sebagai lembaga penelitian dan pengembangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi senantiasa membutuhkan keterlibatan multipihak. Dengan pelayanan yang terbuka maka berbagai pihak atau lembaga yang memiliki orientasi yang sama terkait penelitian dan pengembangan dapat membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Peluang untuk melakukan hal ini diatur dalam berbagai regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Litbang Sulbar mengidentifikasi berbagai pihak yang dapat diajak kerjsama seperti:

a. kerjasama dengan donor/lembaga internasional penyelenggaraan fungsi kelitbangan dan inovasi daerah, seperti Unicef, Bank Dunia, JICA, ADB, ILO, dan funding internasional lainnya;
b. kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian/inovasi baik di Sulawesi Barat maupun pada berbagai daerah lain;
c. kerjasama dengan lembaga / instansi vertikal pemerintah yang bergerak dibidang penelitian dan pengembangan daerah, seperti badan penelitian dan penerapan teknologi pertanian, LIPI, dan lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Balitbangda sesuai peraturan Gubernur Sulawesi Barat nomor 24 tahun 2021 maka tugas pokok Balitbangda adalah "**Melaksanakan sebagian tugas Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang meliputi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, Bidang Inovasi dan Teknologi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"**.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah maka peran Balitbangda diharapkan dapat mendukung proses perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan melalui penelitian, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumber daya yang baik. Permasalahan utama yang dihadapi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk menjalankan tugas pokok tersebut, yaitu:

1. Belum adanya database informasi sebagai Data penunjang kegiatan Penelitian dan Pengembangan
2. Masih kurangnya desiminasi hasil-hasil kelitbangan kepada stakeholder
3. Belum optimalya pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
4. Masih minimnya pengembangan SDM bidang kelitbangan
5. Belum terkoordinasinya program-program kelitbangan antar perangkat daerah

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelaksanaan program kelitbangan belum mempunyai arah yang jelas	Informasi data kelitbangan belum tersedia	Belum adanya database informasi data kelitbangan
2	Belum Optimalnya Pemanfaatan Hasil kelitbangan	Monitoring dan Evaluasi hasil kelitbangan belum dilaksanakan secara maksimal	Kurangnya desiminasi hasil-hasil kelitbangan kepada stakeholder
3	Budaya inovasi di kalangan masyarakat dan akademisi serta pelaku usaha masih rendah	Pengembangan inovasi daerah masih rendah	Belum optimalnya pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
4	Kualitas hasil penelitian dan pengembangan masih rendah	Terbatasnya bidang kepakaran yang dimiliki terutama yang yang berkaitan dengan substansi penelitian dan analis kebijakan	Masih minimnya pengembangan SDM bidang kelitbangan

3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026

Mengingat RPJP Daerah merupakan pedoman bagi rencana pembangunan terkait lainnya, maka penentuan arah umum pembangunan jangka panjang, peran sub-wilayah, dan pentahapan pembangunan untuk periode lima tahunan merupakan bagian penting dalam RPJP Provinsi Sulawesi Barat. Arah umum pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005–2025 secara umum diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah, yaitu masyarakat yang sejahtera, daerah yang maju, dan manusia yang malaqbi. Penjelasan Visi dan Misi pembangunan daerah adalah:

- Pembangunan masyarakat yang sejahtera diarahkan pada dua sasaran utama, yaitu:

1. Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan makanan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan air bersih, tempat tinggal, kesempatan berusaha,
2. Meningkatnya taraf hidup masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai oleh meningkatnya pendapatan per-kapita dan menurunya jumlah penduduk miskin. akses terhadap sumberdaya, dan rasa aman.

- Pembangunan daerah yang maju diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Terwujudnya pembangunan yang merata antar sektor dan antar wilayah, yang ditandai oleh meningkatnya penyediaan pelayanan infrastruktur (transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi), pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah dan antar sektor, dan distribusi pendapatan secara merata.
2. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditandai oleh menurunnya eksploitasi sumberdaya alam yang merusak lingkungan, terciptanya pendapatan masyarakat yang berkelanjutan, terjaminnya kelestarian lingkungan hidup, dan berkembangnya pariwisata.
3. Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis, yang ditandai oleh pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas KKN, serta kehidupan masyarakat yang bebas konflik (vertikal dan horizontal).

- Pembangunan manusia yang malaqbi diarahkan untuk mencapai sasaransasaran pokok sebagai berikut:

1. Terwujudnya karakter manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang semakin berakhlak mulia, bermoral tinggi, dan berbudaya luhur; terlestarikannya secara dinamis nilai-nilai, norma-norma dan kearifan lokal serta mengembangkan seni-budaya lokal dibalik modernisasi dan globalisasi; berkembangnya kehidupan beragama dan harmoni social serta kesatuan dan persatuan dibalik heterogenitas sosial dan multietnik masyarakat; terlestarikannya lingkungan hidup yang indah dan asri; serta semakin mantapnya kepatuhan terhadap hukum.
2. Terwujudnya manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang berdaya saing dengan kualitas pengetahuan dan kesehatan yang tinggi; angka harapan hidup minimal sama dengan rata-rata nasional; kualitas proses dan output pendidikan minimal sama dengan rata-rata nasional; dan kemampuan swadaya dan prakarsa masyarakat serta keberdayaan perempuan yang tinggi.

Dalam rangka mewujudkan visi misi rencana pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan beberapa tujuan serta sasaran untuk memberikan arahan bagi setiap pelaksanaan setiap pelaksanaan urusan pemerintah daerah yaitu :

- **TUJUAN 1 : MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH** dengan sasaran :

Sasaran 1.1 : Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah;

Sasaran 1.2 : Membaiknya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin;

Sasaran 1.3 : Menurunnya Kesenjangan antar Lapisan Masyarakat;

Sasaran 1.4 : Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

- **TUJUAN 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERBUDAYA** dengan sasaran :

  Sasaran 2.1 : Meningkatnya Partisipasi Pendidikan yang Merata

  Sasaran 2.2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

- **TUJUAN 3 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA** dengan sasaran :

  Sasaran 3.1 : Meningkatnya Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

  Sasaran 3.2 : Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah

- **TUJUAN 4 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA** dengan sasaran :

  Sasaran 4.1 : Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

  Sasaran 4.2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

  Sasaran 4.3 : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing.

Sesuai tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tersebut adalah pada:

Tujuan keempat : *Mewujudkan Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa*

3.3 Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Kemendagri Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Badan Litbang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 Tahap keempat yaitu Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Badan Litbang Tahun 2020-2024 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Badan Litbang dan alat bantu dalam menjalankan kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri selama kurun waktu 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024 akan menjabarkan secara komprehensif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Sesuai rumusan RPJMN Tahun 2020-2024, telah ditetapkan 7 (tujuh) agenda utama pembangunan, meliputi (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengebangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan

bencana dan perubahan iklim; dan (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sebagai salah satu unit kerja yang berada di bawah Kemendagri, Badan Litbang memiliki peran strategis sebagai satu-satunya unit kerja yang memiliki fungsi penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, fungsi tersebut dapat mendukung seluruh sasaran strategis Kemendagri Tahun 2020-2024 melalui hasil rekomendasi yang dapat dipergunakan sebagai acuan perumusan kebijakan. Di samping itu, Badan Litbang Kemendagri juga mendapatkan penugasan secara langsung guna mendukung pencapaian beberapa sasaran strategis Kemendagri, yaitu:

1. Sasaran Strategis 7, **meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif**, Badan Litbang Kemendagri diamanatkan berkontribusi dalam pencapaian 4 (empat) sasaran program:

   a. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah. Implementasi sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum.

   b. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Implementasi sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

   c. Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Implementasi sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah.

d. Pembinaan litbang daerah dengan indikator jumlah Kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama" sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Implementasi sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Litbang Kemendagri.

2. Sasaran Strategis 12, **meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri**, diamanatkan secara langsung berkontribusi dalam pencapaian sasaran program Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya Arah kebijakan dan strategi Badan Litbang Kemendagri disusun berdasarkan fokus pencapaian prioritas pembangunan nasional, mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri, dan mendorong terwujudnya tujuan Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024.

1. Mendorong peningkatan kualitas kebijakan dan pemantapan regulasi yang bersumber dari hasil-hasil kelitbangan, melalui strategi;
2. Mendorong pendayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan untuk perumusan kebijakan, melalui strategi;
3. Memfasilitasi penguatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui strategi;

4. Meningkatkan keberdayaan dan pemberdayaan lembaga penelitian dan pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Daerah dalam menghasilkan output/outcome strategis dan prioritas, melalui strategi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada dasarnya RTRWP Sulawesi Barat merupakan rencana penataan ruang darat, laut dan udara, utamanya struktur dan pola ruang wilayah provinsi ini, yang menentukan rencana sektoral penataan ruang lintas kabupaten kota. Selain dari pada itu RTRWP Sulawesi Barat memberi arahan, peluang dan tanggungjawab kepada kabupaten dan kota agar terbangun sistem swatata dalam penataan ruang wilayah yang bukan lintas daerah. Secara administratif sampai tahun 2021 Provinsi Sulawesi Barat belum mempunyai kota, tetapi berdasarkan aspirasi para stakeholders dan potensi wilayahnya, dalam waktu beberapa tahun ke depan akan berkembang kota-kota seperti Kota Mamuju dan Kota Polewali.

Struktur ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi skup nasional dan maupun provinsi yang ada di wilayah ini, yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Dalam hal ini kabupaten dan kota diberi peluang dan arahan untuk secara mandiri melakukan swatata pusat-pusat kegiatan skup kabupaten maupun yang lebih mikro. Secara fisik interkoneksi antar pusat-pusat tersebut didukung oleh rencana pengembangan sistem transportasi, sistem informasi dan komunikasi, sistem energi, sistem tata air dan sistem sanitasi. Secara sistemik prasarana dan sarana lintas kabupaten tersebut direncanakan

mempunyai daya dukung efektif agar terwujud sinergitas kegiatan fungsional antar pusat-pusat kegiatan tersebut.

Pola ruang wilayah provinsi ini direncanakan pengembangannya dengan penatagunaan ruang baik darat, laut maupun udara dalam kawasan lindung maupun budidaya yang bersifat lintas kabupaten kota. Sedangkan penatagunaan ruang yang berskup internal kabupaten diserahkan wewenang termasuk tanggungjawabnya kepada kabupaten dan kota masing-masing.

Prasarana wilayah maupun pemanfaatan ruang yang memerlukan sinergitas dan atau mempunyai dampak signifikan lintas provinsi akan diatur berdasarkan RTRWN, RTR Pulau Sulawesi, Sistem transportasi nasional maupun peraturan, perundang-undangan, rencana dan kebijakan nasional atau lintas provinsi lainnya yang berlaku.

Dari Dokumen perencanaan Tata Ruang (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), peran Balitbang hanya menjadi suporting untuk mendukung isu tentang tata ruang dan lingkungan hidup sebagai tema dalam penyelenggaraan Litbangda.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek dirumuskan dari beberapa kondisi penting yang menjadi perhatian serius dalam pembangunan Sulawesi Barat, yaitu:

1. Belum Optimalnya Kebijakan Pembangunan Sulawesi Barat Barat berbasis Kajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Sulawesi Barat menghadapi tantangan besar dalam berbagai sektor dalam mewujudkan visi dan misinya. Tanpa upaya pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), Sulawesi Barat diprediksi akan mengalami keterpurukan di berbagai sektor. Beberapa tantangan besar dihadapi Sulawesi Barat menjelang tahun 2023, yaitu bagaimana meningkatkan pembangunan manusia yang berkebudayaan, kemandirian ekonomi daerah, Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa. Tanpa skenario pembangunan yang mengedepankan iptek, maka akan sulit bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan seluruh warganya secara memadai. Pendekatan perencanaan pembangunan saat ini sudah saatnya mengedepankan teknokratik dan akademis, selain pendekatan partisipatif stakeholder. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan berbasis Iptek menjadi sangat penting dalam akeselrasi pembangunan.

2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Hasil Penelitian

   Keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, diharapkan menghasilkan berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan OPD Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan Litbang harus mampu memberikan solusi yang tepat dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah. Tugas-tugas pemerintahan tidak bisa dihindari dari pertimbangan-pertimbangan ilmiah yang diambil. Optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil Litbang dalam penyiapan kebijakan adalah agar: a) kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat lebih

ditingkatkan melalui rekomendasi yang diangkat dari hasil Litbang; b) hasil Litbang dapat memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan strategis di lingkungan pemerintahan; dan c) melalui kegiatan Litbang, pelaksanaan otonomi daerah berikut kewenangan yang ada dapat diwujudkan ke dalam suatu strategi dan arahan kebijakan yang mampu memicu daerah agar lebih mandiri.

3. Masih rendahnya budaya Inovasi di kalangan masyarakat, akademisi dan para pelaku usaha untuk peningkatan Daya Saing Daerah.

   Pada era globalisasi saat ini Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi dalam hal pelayanan publik. Hal ini dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan hadirnya inovasi akan berkorelasi positif dalam hal peningkatan pelayanan Publik dan peningkatan daya saing daerah, inovasi harus terus diciptakan dan dilahirkan karena zaman semakin cepat berubah. Sementara Inovasi di Sulawesi Barat belum berkembang oleh karena itu maka perlu penanganan yang serius untuk meningkatkan inovasi-inovasi daerah baik itu dari masyarakat, lembaga pendidikan maupun dari pemerintah itu sendiri.

4. Kurangnya Eksitensi Kelembagaan Kelitbangan di Daerah

   Masih kurangnya eksitensi lembaga litbang daerah padahal lembaga Litbang daerah memiliki peran sentral dalam menggerakan penguatan inovasi daerah. Dalam konteks sistem inovasi, setiap lembaga pengembangan Iptek mempunyai 3 (tiga) kapasitas, yakni: 1) kapasitas dalam mengakses informasi tentang realita kebutuhan teknologi, potensi sumber daya yang dapat dikelola atau diakses, teknologi yang telah tersedia, perkembanga mutakhir ilmu pengetahuan, keberadaan pakar luar-lembaga yang potensial untuk berkolaborasi, dan sumber

pembiayaan kegiatan riset (sourcing capacity); 2) kapasitas dalam mempublikasikan hasil-hasil risetnya, mendifusikan paket teknologi yang dihasilkan, dan memberikan landasan akademik untuk perumusan kebijakan public (disseminating capacity); dan 3) kapasitas intinya dalam pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi secara produktif, bermutu, dan relevan, serta sepadan dengan kapasitas adopsicalon pengguna potensialnya (R&D capacity) (Lakitan, 2011). Sedangkan menurut Permendagri No 20 Tahun 2011, kelitbangan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi pendukung. Fungsi utama terbagi lagi dalam beberapa hal yaitu fungsi untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan dan pengoperasian. Sementara untuk fungsi pendukung, terdiri dari empat pokok utama yaitu untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya organisasi lainnya. Kedua fungsi besar diatas (utama dan pendukung) beserta turunannya tersebut bermuara pada satu tujuan yaitu sebagai pegangan untuk perumusan kebijakan, regulasi dan inovasi daerah.

5. Belum Optimalnya Kemitraan/Jejaring Penelitian dan Penerapan IPTEK

   Keterbatasan SDM peneliti/perekayasa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah akan diatasi dengan mengembangkan Kemitraan/Jejaring penelitian dan penerapan Iptek. Sumber daya Iptek seperti lembaga Litbang kementerian dan perguruan tinggi negeri maupun swasta terdapat di Sulawesi Barat. Keberadaannya dapat dijadikan sebagai mitra dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek dan peningkatan kapabilitas Balitbangda. Balitbangda merupakan salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat yang keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari OPD lain. Hubungan kerja

antara Balitbangda dengan OPD lain ditunjukkan pada proses awal lahirnya kegiatan penelitian dan pada tahap pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang harus berkoordinasi dengan Dinas Teknis yang memiliki kewenangan dalam melaksanakaan program dan kegiatan sektoral. Selain dengan lembaga Litbang kementerian dan perguruan tinggi negeri maupun swasta, penguatan Kemitraan/Jejaring penelitian dan penerapan Iptek juga dilakukan dengan institusi/lembaga Litbang di Kabupaten. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat: 1) hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah, 2) belum terkoordinasinya dengan baik pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan Kabupaten, dan 3) masih rendahnya implementasi inovasi Iptek bagi pembangunan di daerah.

6. Belum Optimalnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya

   Keberadaan tenaga peneliti, perekayasa dan analis kebijakan akan sangat diperlukan untuk mencapai kinerja optimal Balitbangda, yaitu menghasilkan produk kajian dan penelitian serta inovasi yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Akan tetapi masih kurangnya peneliti, perekayasa maupun analis kebijakan baik PNS maupun non PNS sebagai Sumber Daya Manusia di Balitbangda menyebabkan berbagai hambatan dalam melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pendukung penelitian.
7. Masih adanya Perangkat Daerah yang menganggarkan dan melaksakanan kegiatan Penelitian dan Kajian yang merupakan tugas dan fungsi dari Balitbangda.

Perlunya komitmen dari pemerintah khusunya TAPD untuk melakukan verifikasi terhadap kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah agar dilaksanakan oleh Balitbangda sebagai pendukung bagi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan dalam upaya memaksimalkan peran Balitbangda.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu stretegis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam 4 (empat) Tahun kedepan akan menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan dengan tujuan yaitu **"Mewujudkan Pembangunan Sulawesi Barat Berbasis Kelitbangan yang Sejahtera, Maju dan Malaqbi"** dengan Indikator Kinerja Tujuan adalah Persentase pemanfaatann hasil kelitbangan dengan target 100% pada tahun 2026.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 2 (dua) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas hasil Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, dengan indikator sasaran adalah persentase rekomendasi hasil penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan daerah 100 % pada tahun 2026.

2. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan, dengan indikator sasaran adalah persentase rekomendasi hasil inovasi yang diterapkan 100% pada Tahun 2026.

Tujuan pembangunan penelitian dan pengembangan dijabarkan dalam sasaran rencana strategis. Sasaran ini merupakan prioritas kerja yang akan dicapai pada jangka menengah ke depan. Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**Mewujudkan Pembangunan Sulawesi Barat Berbasis Kelitbangan yang Sejahtera, Maju dan Malaqbi**	Meningkatnya Kualitas hasil Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah	Persentase rekomendasi hasil penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	85,7	75	80	90	100
		Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase rekomendasi hasil inovasi yang diterapkan	100	20	40	75	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Rentra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD/RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan inilah yang akan menjadi dasar perumusan program dan kegiatan masing-masing OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efesien. Perencenaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyrakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi adalah merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melakukan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melaui program dan kegiatan yang tepat. Untuk mewujudkan dan mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tertuang dalam Bab IV, maka dirumuskan langkah-langkah strategis dan arah

kebijakan untuk menopang pencapaian program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Strategi-strategi yang ditetapkan oleh Balitbangda Sulawesi Barat antara lain:

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK
2. Optimalisasi kerjasama kelitbangan yang dilaksanakan dan publikasi hasil-hasil kelitbangan

Secara detail pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Balitbangda dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 5.1

TABEL 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi RPJPD : Terwujudnya Sulawesi Barat yang Sejahtera, Maju dan Malaqbi			
Tujuan 4 RPD : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Mewujudkan Pembangunan Sulawesi Barat Berbasis Kelitbangan yang Sejahtera, Maju dan Malaqbi	1. Meningkatnya Kualitas hasil Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK	1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK 2. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan
	2. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	Optimalisasi kerjasama kelitbangan yang dilaksanakan dan publikasi hasil-hasil kelitbangan	1. Melaksanakan kerjasama antar Kelembagaan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK 2. Meningkatkan Akreditasi Jurnal

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan arah kebijakan serta program prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyusun Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan dibidang penelitian dan pengembangan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Litbang Provinsi Kalimantan Barat sesuai tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021. Program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Barat berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 serta Kepmendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021. Adapu uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Barat sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
    c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
    f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
    d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
    b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
    f. Penyediaan Bahan/Material
    g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegitan sebagai berikut :
    a. Pengadaan Mebel
    b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    c. Pemeliharaan Mebel
    d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
   b. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
   c. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
   d. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
   e. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a. Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial
   b. Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   c. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
   d. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
   e. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
   f. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja

g. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   b. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
   c. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
   d. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
   e. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
   f. Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
   g. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
   h. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
   i. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
   j. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
   k. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
   b. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
   c. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
   d. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
   e. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan indikatif Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pd Awal Thn Perencanaan	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pd Akhir Perencanaan		Bidang Penanggung Jawab
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5					6	7		8	13	14	15	16			17	18	19	20	21
5	05	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai**	**Persen**	**90**	**96**	**3.858,027.549,50**	**96**	**3.900.710.865,42**	**96.00**	**3.947.149.812,53**	**96.00**	**4.029.114.055,58**	**96.00**	**15.735.002.283**	**Sekretariat**
						Nilai SAKIP Lingkup Balitbangda	Poin	61,54	64,5		66,5		68,5		70,5		70,5		
						Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup Balitbangda	Persen	100	100		100		100		100		100		
						Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Balitbangda	Persen	96,41	97		98		98		98		98		
5	05	01	1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Perencanaan Kinerja Balitbangda**	**Poin**	-	**12.00**	**82.500.000,00**	**12.00**	**82.500.000,00**	**13.00**	**87.053.597,19**	**82.00**	**93.000.000,00**	**82.00**	**532.053.597,19**	**Sekretariat**
						Nilai Pengukuran Kinerja Balitbangda	Poin												
						Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Balitbangda	Poin												

						Nilai Evaluasi Internal Lingkup Balitbangda	Poin												
						Nilai Capaian Kinerja Balitbangda	Poin												
5	05	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	7.500.000	1	7.500.000	1	8.000.000	1	8.000.000	4.00	31.000.000,00	
5	05	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	4.00	21.000.000,00	
5	05	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	4.00	21.000.000,00	
5	05	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	4.00	21.000.000,00	
5	05	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	4.00	21.000.000,00	

5	05	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	8.00	125.000.000,00	
5	05	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	2	25.000.000	2	25.000.000	2	29.053.597,19	2	26,000,000	8.00	105.053.597,19	
5	**05**	**01**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Balitbangda**	**Persen**	**96,41**	**97**	**3.135.802.413,40**	**98**	**3.168.016.055,79**	**98**	**3.199.096.215,34**	**98**	**3.230.487.177,49**	**98**	**12.733.401.861**	**Sekretariat**
5	**05**					**Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Balitbangda**	**Persen**	**96,41**	**97**		**98**		**98**		**98**		**98**		
5	05	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		30	3.077.243.618,59	30	3.108.016.054,79	30	3.139.096.215,34	30	3.170.487.177,49	120.00	12.494.843.066,21	
5	05	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	7.200.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	4.00	31.200.000,00	
5	05	01	2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	5	1	46.358.794,81	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	4.00	187.358.794,81	

					eran SKPD Keuangan Bulanan/Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												
5	05	01	2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4.00	20,000,000,00	
5	**05**	**01**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup SKPD**	**Persen**	**96**	**100**	**45.078.393,09**	**100**	**72.000.000,00**	**100**	**47.000.000,00**	**100**	**93.126.878,09**	**100**	**364.205.271,18**	**Sekratariat**
5	**05**					**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Lingkup SKPD**	**Persen**												
5	05	01	5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	1	8.078.393,09	-	0	-	0	1	9.000.000	2.00	17.078.393,09	
5	05	01	5	02	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	15,000,000	1	25.000.000	-	0	1	37.126.878,09	3.00	77.126.878,09	
5	05	01	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		3	15,000,000	8	40.000.000	8	40.000.000	8	40.000.000	27.00	135.000.000,00	
5	05	01	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Orang		2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	8 .00	28.000.000,00	

						Perundang-Undangan													
5	**05**	**01**	**6**		**Administrasi Umum**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Balitbangda**	**Persen**	**-**	**-**	**335.250.743,00**	**-**	**338. 194.811,63**	**-**	**357.000.000,00**	**-**	**354.500.000,00**	**-**	**1.389.445.553,63**	**Sekretariat**
5	05	01	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5	4.500.000	5	5.194.810,63	5	6.000.000	5	6.000.000	20.00	21.694.810,63	
5	05	01	6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4.00	60.000.000,00	
5	05	01	6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		3	58.200.743	3	59.000.000	3	59.000.000	3	59.000.000	12.00	235.200.743,00	
5	05	01	6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2	11,800,000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	8.00	47.800.000,00	
5	05	01	6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		2	2.500,000	2	2.500,000	2	2.500,000	2	2.500,000	8.00	10.000.000,00	
5	05	01	6	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		1	38.750.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	4.00	158,750,000.00	
5	05	01	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		45	200.000.000	45	200.000.000	50	218.000.000	50	220.000.000	190.00	838.000.000,00	

5	05	01	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000	4.00	18.000.000,00	
5	**05**	**01**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									**140,000,000**		**140,000,000**		**550,000,000.00**	**Sekretariat**
5	05	01	7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		1	5.000.000	-	-	1	6.000.000	1	6.000.000	3.00	17.000.000	
5	05	01	7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1	7.500.000	1	7.500.000	1	8.000.000	1	8.000.000	4.00	31.000.000,00	
5	05	01	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2	15,.00.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5.00	45.000.000,00	
5	05	01	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2	15,000,000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5.00	45.000.000,00	
5	**05**	**01**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									**120,000,000**		**235,000,000**		**845,000,000.00**	**Sekretariat**
5	05	01	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		96	55.000.000	96	55.000.000	96	58.000.000	96	58.000.000	384.00	226.000.000,00	
5	05	01	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	48.00	40.000.000,00	
5	05	01	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan		1	7.500.000	1	7.500.000	1	8.000.000	1	8.000.000	4.00	31.000.000,00	

					Kantor	Disediakan												
5	**05**	**01**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**377,000,000**		**390,000,000**		**1,484,000,000.00**	**Sekretariat**
5	05	01	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	64.396.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	4.00	259.396.000,00	
5	05	01	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	24.00	160.000.000,00	
5	05	01	9	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	3.000.000	8.00	10.500.000,00	
5	05	01	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	3.000.000	8.00	10.500.000,00	
5	05	01	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	1	25.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4.00	95.000.000,00	

5	05	01	9	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		5	5.000.000	5	5.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	20.00	22.000.000,00	
5	05	01	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		5	5.000.000	5	5.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	20.00	22.000.000,00	
5	**05**	**02**			**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang diusulkan sebagai bahan kebijakan**	**Persen**	**88,88**	**70.00**	**1.007.407.757,73**	**80.00**	**786,618,348.35**	**90.00**	**1,669,785,018.93**	**100.00**	**1,895,410,563.72**	**100.00**	**5,359,221,688.11**	
5	**05**	**02**	**1**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Rekomendasi**	**2,00**	**6.00**	**190.000.000,00**	**6.00**	**110,000,000**	**6.00**	**364,785,018**	**6.00**	**295,000,000**	**24.00**	**959,785,018**	**Bidang Pemsosbud**
5	05	02	1	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan		1	40,000,000	1	20,000,000	1	50,000,000	1	30,000,000	4.00	140,000,000.00	

5	05	02	1	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	2	1	40,000,000	1	20,000,000	1	50,000,000	1	30,000,000	4.00	140,000,000.00	
5	05	02	1	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan		1	60,000,000	1	25,000,000	1	100,000,000	1	110,000,000	4.00	295,000,000.00	
5	05	02	1	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	12	1	30,000,000	1	25,000,000	1	114,785,018	1	100,000,000	4.00	269,785,018.00	
5	05	02	1	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi		2	20,000,000	2	20,000,000	2	50,000,000	2	25,000,000	8.00	115,000,000.00	
5	**05**	**02**	**2**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependud**	**Jumlah rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Rekomendasi**	**3**	**7.00**	**275,000,000.00**	**7.00**	**195,000,000**	**7.00**	**450,000,000**	**7.00**	**520,000,000**	**28.00**	**1,440,000,000.00**	**Bidang Pemsosbud**

					ukan													
5	05	02	2	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	1	30,000,000	1	25,000,000	1	50,000,000	1	30,000,000	4.00	135,000,000.00	
5	05	02	2	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen		1	30,000,000	1	25,000,000	1	50,000,000	1	30,000,000	4.00	135,000,000.00	
5	05	02	2	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	1	65,000,000	1	30,000,000	1	100,000,000	1	125,000,000	4.00	320,000,000.00	
5	05	02	2	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen		1	35,000,000	1	30,000,000	1	50,000,000	1	80,000,000	4.00	195,000,000.00	
5	05	02	2	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1	1	65,000,000	1	30,000,000	1	100,000,000	1	120,000,000	4.00	315,000,000.00	
5	05	02	2	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen		1	25,000,000	1	30,000,000	1	50,000,000	1	70,000,000	4.00	175,000,000.00	
5	05	02	2	10	Penelitian dan Pengemban	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	Dokumen		1	25,000,000	1	25,000,000	1	50,000,000	1	650,000,000	4.00	165,000,000.00	

					gan Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat												
5	**05**	**02**	**3**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Rekomendasi**	**-**	**10.00**	**385,000,000.00**	**10.00**	**336,618,347.73**	**10.00**	**570,000,000.93**	**6.00**	**760,410,563.72**	**6.00**	**2,052,028,912.38**	**Bidang Ekonomi dan Pembangunan**
5	05	02	3	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen		1	30,000,000	1	30,000,000	1	50,000,000	1	70,000,000	4.00	180,000,000.00	
5	05	02	3	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen		1	50,000,000	1	33,000,000	1	50,000,000	1	70,000,000	4.00	203,000,000.00	
5	05	02	3	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen		1	35,000,000	1	30,000,000	1	550,000,000	1	40,000,000	4.00	155,000,000.00	
5	05	02	3	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	2	1	50,000,000	1	38,618,347.73	1	750,000,000.93	1	100,000,000	4.00	263,618,348.66	
5	05	02	3	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	2	1	50,000,000	1	35,000,000	1	70,000,000	1	100,000,000	4.00	255,000,000.00	

					Perikanan													
5	05	02	3	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen		1	35,000,000	1	35,000,000	1	50,000,000	1	70,000,000	4.00	190,000,000.00	
5	05	02	3	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	40,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	1	70,000,000	4.00	200,000,000.00	
5	05	02	3	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen		1	30,000,000	1	30,000,000	1	50,000,000	1	70,000,000	4.00	180,000,000.00	
5	05	02	3	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen		1	35,000,000	1	35,000,000	1	75,000,000	1	100,410,563.72	4.00	245,410,563.72	
5	05	02	3	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen		1	30,000,000	1	30,000,000	1	50,000,000	1	70,000,000	4.00	180,000,000.00	
5	**05**	**02**	**4**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah rekomendasi hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Rekomendasi**	**-**	**18.00**	**157,407,757.73**	**18.00**	**145,000,000.00**	**18.00**	**285,000,000.00**	**18.00**	**320,000,000.00**	**72.00**	**907,407,757.73**	**Bidang IPTEK**
5	05	02	4	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen		2.00	37,407,757.73	2.00	30,000,000	2	50,000,000	2	65,000,000	8.00	182,407,757.73	

					dan Inovasi													
5	05	02	4	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	3	2.00	40,000,000	2.00	40,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	8.00	230,000,000.00	
5	05	02	4	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan		2.00	40,000,000	2.00	35,000,000	2	75,000,000	2	90,000,000	8.00	240,000,000.00	
5	05	02	4	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	8	2.00	30,000,000	2.00	30,000,000	2	75,000,000	2	80,000,000	8.00	215,000,000.00	
5	05	02	4	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan		10.00	10,000,000	10.00	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	40.00	40,000,000.00	
					Jumlah					**4.865.435.307,23**		**4.867.329.003,77**		**5.616.934.831,46**		**5.924.524.619,3**		**21.094.223.761,76**	

Kelompok sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah para pemangku kebijakan, peneliti, OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, OPD yang membidangi Kelitbangan, Lingkup Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Barat, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Sulawesi Barat, Aparatur Sipil Negara Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat, pihak swasta, dan masyarakat.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai tingkat capaian suatu kegiatan atau sasaran yang diukurnya sesuai dengan target yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada Rancangan Rencana Pembanguan Dearah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, tujuan pembangunan daerah dibagi atas 4 (empat) aspek, pembangunan manusia yang berkebudayaan, kemandirian ekonomi, aksebilitas infrastruktur yang berkelanjutan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,

baik dan berwibawa. Dari keempat tujuan tersebut, berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Balitbangda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh tujuan dalam RPD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut (Tabel 7.1) :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase rekomendasi hasil penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	Persen	85,7	75	80	90	100	100
2	Persentase rekomendasi inovasi yang diterapkan	Persen	100	20	40	75	100	100

BAB VIII
PENUTUP

RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari tujuan. program dan sasaran tahun 2023-2026 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam jangka menengah hingga 2026 nanti. Penyusunan RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2023-2026. Mengacu kepada hasil analisis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dan tugas dan fungsi, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat berperan dalam mensukseskan capaian RPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu (1) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah; (2) Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berbudaya; (3) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Indikator Kinerja; (4) Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam 4 (empat) Tahun kedepan akan menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan dengan tujuan yaitu **"Mewujudkan Pembangunan Sulawesi Barat Berbasis Kelitbangan yang Sejahtera, Maju dan Malaqbi"** dengan Indikator Kinerja Tujuan adalah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dengan target 100% pada tahun 2026.

Untuk dapat melaksanakan RENSTRA ini dengan baik. maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang tertuang dalam RENSTRA adalah kewajiban seluruh insan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk mencapainya berasarkan hirarki kewenangan. dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. yang pada akhirnya bermuara kepada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait dengan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
2. Untuk membuat Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat setiap tahunnya. sebagai bahan untuk pembuatan RKPD dan sebagai bahan evaluasi. Dan membuat Rencana kerja Tahunan (RKT) untuk bahan pembuatan DPA sebagai kelanjutan dari RKPD.
3. Mensosialisasikan RENSTRA ini kepada seluruh karyawan dan mitra serta stakeholder Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat